BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda tentang percobaan pencurian yang di putus dengan hukuman 2 bulan 15 hari, yaitu bahwa hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
   b. Antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dalam persidangan;
   c. Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

   Selain hal tersebut, dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan kondisi terdakwah, yang dimaksud kondisi yaitu terdakwa bukan residivis atau terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa, dan hukuman yang diterima terdakwa merupakan pembelajaran atau hukuman yang bersifat edukatif supaya terdakwa tidak mengulangi kesalahan lagi.
2. Hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam putusan No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda, di putus dengan hukuman 2 bulan 15 hari, hakim memutuskan perkara tersebut dengan beberapa aspek yang telah disebutkan diatas, dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian yaitu *ta'zīr*, dalam hal ini hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus lebih tepat dikarenakan melihat dari beberapa pertimbanagan kondisi pelaku. Pada dasarnya hukuman bagi pencuri yaitu *ḥudud* namun apabila tidak terpenuhinya unsur dalam pencurian maka hal tersebut hukumannya adalah *ta'zīr*. Dalam putusan No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan *ta'zīr*, mengingat salah satu fungsi dari *ta'zir* yaitu memberikan pembelajaran kepada terdakwa dan juga dengan dijatuhuinya hukuman tersebut agar terdakwa merasakan efek jera dari perbuatannya.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

   Kepada masyarakat agar lebih mengerti bahwa tindak pidana itu bukan diukur dari hasil perbuatan tapi melainkan mencoba melakukan perbuatan pidana yang belum selesai atau percobaan melakukan tindak pidana itu juga dapat dijatuhi hukuman pidana.

2. Kepada Aparat Hukum

   Hendaknya dalam memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan terutama bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian supaya memutuskannya secara adil diukur dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dan perbuatan tersebut telah dilakukan atau dalam tahap percobaan pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id